SALINAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu Eksklusif yang merupakan makanan terbaik dan sempurna karena mangandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab dalam program pemberian ASI Eksklusif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimasud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indoesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Pemerintah.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Perangkat Daerah adalah instansi atau dinas teknis tingkat kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dibidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

9. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudarah ibu.
10. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tampa mendambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
11. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai penganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
12. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia (dua belas) bulan.
13. Prodak bayi lainnya adalah prodak bayi, yang terbaik langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
14. Institusi pelayanan adalah institusi kesehatan baik negeri mau pun swasta yang memberukan pelayanan pesalinan, pengobatan, perawat inap kesehatan ibu dan anak meliputi bidan pratek swasta, polindes, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, dan rumah sakit.
15. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disebut IMD adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir selama minimal 1/2 (setengah) sampai 1 (satu) jam.
16. Komunikasi Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disebut KIE adalah suatu upaya dalam berbagi informasi dan ide melalui cara-cara yang dapat diterima, dan menggunakan saluran, metode maupun pesan yang tepat.
17. Waktu Menyusui adalah waktu di berikan kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif.
18. Fasilitas khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui

dan memerah ASI, yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.

19. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Badan adalah badan usaha dan/atau non usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbeda hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

BAB II
ASI EKSKLUSIF

Pasal 2

(1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan.
(2) Ibu berkewajiban memberikam ASI Eksklusif kepada bayi sejak melahirkan sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan atas indikasi medis dan kondisi khusus.
(4) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan diagnosis dan keputusan dokter sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur profesional.
(5) Dalam hal daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentu ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. ibu menderita penyakit menular;

b. ibu yang menderita penyakit ganas pada payudaranya; dan
c. bayi yang mengalami kondisi;
   1) *galaktosemia* klasik.
   2) penyakit kemih beraroma sirup mapel/ *mapel syrup urine disease*.
   3) *fenilketonuria*.

(7) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kondisi bayi tidak memungkinkan mendapatkan ASI Eksklusif karena:
a. ibu cacat mental;
b. ibu meninggal dunia;
c. bayi terpisah dari ibu; dan
d. mengidap penyakit tertentu.

Pasal 3

(1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pemberian ASI dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
(2) Pemberian ASI yang dilakukan oleh Pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga bayi penerima ASI;
c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang di berkan ASI;
d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan yang baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berdasarkan diagnosa dan keputusan dokter; dan
e. ASI tidak diperjualbelikan.

(3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI.

BAB III
DUKUNGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 4

(1) Dukungan pemberian ASI Eksklusif, wajib dilakukan oleh:
   a. keluarga;
   b. masyarakat;
   c. badan usaha;
   d. Pemerintah Provinsi; dan
   e. Pemerinntah Kabupaten.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyediaan:
   a. waktu menyusui; dan
   b. fasilitas tempat menyusui.

Pasal 5

(1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung program ASI Eksklusif.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuan melalui:
   a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memberi ASI;
   b. pemberian kesempatan kepada ibu yang berkerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah waktu kerja di tempat kerja;
   c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
   d. menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling dan manfaat menyusui kepada perkerja di ruang ASI.

(3) Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. fasilitas pelayanan kesehatan;
   b. hotel dan penginapan;
   c. tempat rekreasi/pariwisata;
   d. terminal angkutan darat;
   e. pusat-pusat perbelanjaan/pasar;
   f. gedung olahraga; dan
   g. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 6

(1) Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus memberikan kesempatan bagi ibu yang berkerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI (ruang laktasi) pada waktu kerja di tempat kerja.
(2) Pemberian kesehatan bagi ibu yang berkerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa penyediaan ruang ASI sesuai standar.
(3) Standar peryaratan kesehatan ruang ASI sebagai mana dimaksud:
   a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 x 4 m2 dan/atau disesuaikan dengan jumlah perkerja perempuan yang sedang menyusui;
   b. adanya pintu yang dapat dikunci serta mudah dibuka/ditutup;
   c. lantai keramik/semen/karpet;
   d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
   e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
   f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
   g. penerangan dalam ruangan dan tidak menyilaukan;
   h. kelembabapan berkisar antara 0-50%, maksimum

60%; dan

i. tersedia westafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 7

(1) Peralatan ruang ASI di tempat kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan penyimpatan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.

(2) Peralatan mendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

a. meja tulis;
b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
c. konseling kit menyusui yang terdiri model payudara, boneka, cangkir minum ASI Spuit 5cc (lima centimeter kubik), spuit 10cc (sepuluh centimeter kubik), dan spuit 20cc (dua puluh centimeter kubik);
d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang yang terdiri dari poster, foto, *lefflet*, *booklet*, dan buku konseling menyusui;
e. lemari menyimpan alat;
f. dispenser dingin dan panas;
g. alat cuci botol;
h. tempat sampah dan penutup;
i. penyejuk ruangan (AC/kipas angin);
j. *nursing apron*/kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI;
k. *waslap* untuk kompres payudara;
l. tisu/lap tangan; dan
m. bantuan untuk menopang saat menyusui.

BAB IV
PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 8

(1) Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.

(2) Dalam hal ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.

Pasal 9

Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang melakukan promosi susu formula bayi dan bayi lainnya yang mengganggu pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 10

(1) Pemberian Susu Formula Bayi berdasarkan Indikasi Medis dilakukan dalam hal:
   a. bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus;
   b. bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka waktu terbatas; dan
   c. kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan Standar pelayanan medis.

(2) Pemberian Susu Formula dan produk bayi lainnya atas indikasi medis yang dilakukan oleh bidan dan perawat tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

BAB V

PROSEDUR TETAP PERSALINAN DAN KONSELING

Pasal 11

(1) Institiusi pelayanan persalinan wajib melaksanakan prosedur tetap persalinan normal.

(2) Persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:

a. observasi persalinan;

b. ibu berada dalam ruangan persalinan selama 2 (dua) jam;

c. ibu diobservasi pada perkembangan kesehatan; dan

d. ibu dibawa ke ruang nifas bersama anak.

Pasal 12

(1) Institusi pelayan persalinan wajib menyelenggarakan dan menyediakan tenaga kesehatan terlatih untuk Konseling ASI Ekskulsif secara berkala.

(2) Konseling sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:

a. ibu hamil; dan

b. ibu bersalin dan/atau ibu nifas.

(3) Materi konseling sebagaimana dimaksud ayat (2) tentang manfaat kolostrum dan ASI Eksklusif.

(4) Dalam rangka menunjang pelaksanaan konseling ASI Eksklusif, penyedia pelayanan persalinan wajib menyediakan tenaga Konselor menyusui.

BAB VI

INISIASI MENYUSUI DINI

Pasal 13

(1) Institusi pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan wajib memberikan KIE ASI Eksklusif kepada ibu dan atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan

sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pelayanan ASI Eksklusif selesai.

(2) KIE ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
   a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI Eksklusif;
   b. gizi ibu, persiapan dan mempertahanan menyusui;
   c. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.

(3) Pemberian Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.

(4) Pemberian informasi dan indokasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tenaga terlatih.

Pasal 14

(1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat 1 (satu) jam.

(2) Inisiasi menyusui dini sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau diperut ibunya sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

(3) Institusi pelayanan dan/atau penolong persalinan wajib membantu ibu melakukan pemberian *kolostrum* pada bayi.

Pasal 15

(1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis dan kondisi khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

(2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pemerintah daerah bertugas dan bertanggungjawab atas:

a. peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat atas pentingnya pemenuhan gizi pada bayi dengan memberikan ASI Eksklusif;
b. pelaksanaan koordinasi, advokasi, monitoring dan evaluasi dalam penggunaan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya;
c. pembinaan dan pengawasan promosi susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya; dan
d. pengawasan terhadap penggunaan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya di masyarakat dan dalam situasi darurat dan/atau bencana.

Pasal 17

(1) Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ASI sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:

    a. memfasilitasi dan menyelenggaraan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan; dan

b. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat Daerah yang mempunyai UPTD untuk dapat mengimplementasikan didalam instisusi UPTD yang menjadi kewenangannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat berperan serta baik perorangan maupun terorganisir dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif.

(2) Dukungan masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program ASI Eksklusif;
   b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
   c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan
   d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.

(3) Media massa baik cetak maupun elektronik dapat berperan serta mendukung program pemberian ASI Eksklusif.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

(1) Pelaksanaan prorgam pemberian ASI Eksklusif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pendanaannya

dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

(2) Tempat kerja dan tempat-tempat sarana umum wajib menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.

(3) Pendanaan untuk ruang ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu Formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

BAB X
SANKSI

Pasal 20

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. Teguran tertulis;
   b. Peringatan tertulis; dan/atau
   c. Pencabutan izin usaha.

(3) Pemberian Sanksi administrasi diberikan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh PD terkait.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009